



**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN;**
- 2 Tempat lahir : Tamiang Ampalu;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 05 Juni 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Air Runding Kejorongan Air Runding Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- 7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SIRI AFNI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Kab.Pasaman Barat yang beralamat di Jalan Lintas Simpang Empat-Manggopoh Km.147 basecamp Sungai Balai VI Koto

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2021/PN Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN**, dengan pidana selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan *dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara*.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :351907/10/536957/4.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang senilai Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di Kejorongan Tamiang Ampalu Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa menghubungi temannya yakni sdr ADE (dalam pencarian) untuk memesan shabu 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr ADE mengatakan "nanti saya letakkan shabu di tiang listrik dekat simpang KKT dan uang kirim melalui rekening" kemudian terdakwa mengirim uang melalui BRI Link, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa pergi mengambil shabu yang dibungkus dengan tisu di dekat tiang listrik pada lokasi yang sudah disepakati lalu terdakwa membawa shabu tersebut menuju kedai kosong di tamiang ampalu kemudian terdakwa menyembunyikan shabu tersebut dibawah papan yang ada di kedai kosong.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi kedai kosong yang berada di tamiang ampalu tempat terdakwa meletakkan shabu kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan memasukkan kedalam kotak rokok merek Sampoerna setelah itu terdakwa kembali menyembunyikan shabu di balik papan yang ada di kedai kosong tersebut lalu sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditemui oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dari Rojang membeli shabu kepada terdakwa



sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 16.00 wib tim satresnarkoba yang telah mengetahui dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di kedai kosong tersebut langsung menuju kedai kosong tersebut dan melihat terdakwa duduk di kedai kosong tersebut, saksi ASPIA dan saksi DESRE langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan “dimana shabunya?” terdakwa menjawab “tidak ada” selanjutnya saksi ASPIA mencari disekitar kedai dan ditemukan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik bening yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa berada setelah mendapatkan barang bukti tersebut tim satresnarkoba menghubungi tokoh masyarakat saksi ASKOLAN bersama seorang warga yakni saksi AKIR untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 61/LB.VI.14354/2021 Tanggal 05 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

*1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) adalah sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.*

*Dengan rincian :*

*a. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I jenis shabu adalah sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram*

*b. 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.40 (nol koma empat puluh) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram

Diambil dari masing-masing paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0539.K tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamphetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di Kejorongan Tamiang Ampalu Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa menghubungi temannya yakni sdr ADE (dalam pencarian) untuk memesan shabu 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr ADE mengatakan "nanti saya letakkan shabu di tiang listrik dekat simpang KKT dan uang kirim melalui rekening" kemudian terdakwa mengirim uang melalui BRI Link, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb



sekira pukul 17.20 wib terdakwa pergi mengambil shabu yang dibungkus dengan tisu di dekat tiang listrik pada lokasi yang sudah disepakati lalu terdakwa membawa shabu tersebut menuju kedai kosong di tamiang ampalu kemudian terdakwa menyembunyikan shabu tersebut dibawah papan yang ada di kedai kosong.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi kedai kosong yang berada di tamiang ampalu tempat terdakwa meletakkan shabu kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening dan memasukkan kedalam kotak rokok merek Sampoerna setelah itu terdakwa kembali menyembunyikan shabu di balik papan yang ada di kedai kosong tersebut kemudian pada pukul 16.00 wib tim satresnarkoba yang telah mengetahui dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di kedai kosong tersebut langsung menuju kedai kosong tersebut dan melihat terdakwa duduk di kedai kosong, saksi ASPIA dan saksi DESRE langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan "dimana shabunya?" terdakwa menjawab "tidak ada" selanjutnya saksi ASPIA mencari disekitar kedai dan ditemukan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik bening yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa berada setelah mendapatkan barang bukti tersebut tim satresnarkoba menghubungi tokoh masyarakat saksi ASKOLAN bersama seorang warga yakni saksi AKIR untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 61/LB.VI.14354/2021 Tanggal 05 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

*1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) adalah sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh*



*lima) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.*

*Dengan rincian :*

*c. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I jenis shabu adalah sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram*

*d. 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram*

*Diambil dari masing-masing paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.*

Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0539.K tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamphetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ASPIA, SH Pgl. ASPIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu, dan saksi dan rekan saksi adalah yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Jum`at tanggal 04 Juni 2021, sekira jam 16.00 wib, bertempat di Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan teman-teman saksi sekira jam 10.00 wib mendapat laporan dari masyarakat kalau di Kejorong Tamiang Ampalu sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi bersama tim langsung berangkat menuju Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka untuk mengumpulkan Informasi dari masyarakat, sampai disana berdasarkan informasi masyarakat ada sebuah kedai kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba oleh seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya, kemudian tim menuju ke kedai tersebut;
- Bahwa pada awalnya Tim lewat di depan kedai tersebut, kedai tersebut kosong tidak ada orang, kemudian sekira jam 16.00 wib, lewat lagi disana dan waktu itu saksi dan teman saksi lihat ada seorang laki-laki disana, yang ciri-cirinya persis dengan informasi yang tim dapatkan, kemudian diamankan laki-laki tersebut dan waktu ditanyakan terdakwa mengakui dan menunjukan tempat Narkoba jenis shabu dan waktu itu ditemukan 7 (tujuh) paket kecil yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sampoerna, setelah barang bukti didapat lalu tim menghubungi ketua pemuda dan tokoh masyarakat disana untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang didapatkan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang Bernama Ade, namun setelah ditelusuri bersama Terdakwa ternyata orang yang bernama Ade tidak ditemukan berada dirumahnya waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa kami ditangkap, dikedai kosong tersebut ada 4 (empat) orang dan semuanya dibawa dan setelah diinterogasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb



ternyata yang 3 (tiga) orang lagi tidak kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk dipakai dan juga untuk dijualnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menjualnya dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada transaksi dengan siapapun;
- Bahwa handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa dalam transaksi shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. DESRE VINALDI Pgl. INANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu, dan saksi dan rekan saksi adalah yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Jum`at tanggal 04 Juni 2021, sekira jam 16.00 wib, bertempat di Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Pada awalnya saksi dan teman-teman saksi sekira jam 10.00 wib mendapat laporan dari masyarakat kalau di Kejorong Tamiang Ampalu sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi bersama tim langsung berangkat menuju Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka untuk mengumpulkan Informasi dari masyarakat, sampai disana berdasarkan informasi masyarakat ada sebuah kedai kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba oleh seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya, kemudian tim menuju ke kedai tersebut;
- Bahwa pada awalnya Tim lewat di depan kedai tersebut, kedai tersebut kosong tidak ada orang, kemudian sekira jam 16.00 wib, lewat lagi disana dan waktu itu saksi dan teman saksi lihat ada seorang laki-laki disana, yang ciri-cirinya persis dengan informasi yang tim dapatkan, kemudian diamankan laki-laki tersebut dan waktu ditanyakan terdakwa mengakui dan menunjukan tempat Narkoba jenis shabu dan waktu itu ditemukan 7 (tujuh) paket kecil yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sampoerna, setelah barang bukti didapat lalu tim menghubungi ketua pemuda dan



tokoh masyarakat disana untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang didapatkan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pengusutan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Ade, namun setelah ditelusuri bersama Terdakwa ternyata orang yang bernama Ade tidak ditemukan berada dirumahnya waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa kami ditangkap, dikedai kosong tersebut ada 4 (empat) orang dan semuanya dibawa dan setelah diinterogasi ternyata yang 3 (tiga) orang lagi tidak kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk dipakai dan juga untuk dijualnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menjualnya dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada transaksi dengan siapapun;
- Bahwa handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa dalam transaksi shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. ASKOLAN LUBIS Pgl.KOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah setelah Terdakwa ditangkap Polisi, saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang didapat waktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu memiliki Narkotika jenis shabu adalah pada hari Jum`at tanggal 4 Juni 2021, sekira jam 16.00 wib, bertempat di sebuah warung kosong di Jr.Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada mulanya saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi dijemput oleh salah seorang masyarakat yang mengatakan telah tertangkap seorang warga Tamiang Ampalu karena menggunakan



Narkotika jenis shabu, kemudian saksi pergi kelokasi kejadian sampai disana masyarakat sudah banyak, kemudian saksi lihat ada 4 (empat) orang yang diamankan Polisi, kemudian saksi diminta Polisi sebagai saksi dalam penangkapan dan barang bukti yang didapatkan, kemudian terdakwa dibawa oleh Polisi;

- Bahwa yang didapat Polisi waktu itu saksi lihat ada bungkus rokok yang didalamnya ada shabu, kemudian ada uang dan handphone;
- Bahwa saksi tahu, itu barang-barang yang dapat diambil Polisi waktu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa waktu itu ada ditanya Polisi dan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut miliknya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terkait dengan Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib, bertempat di belakang warung kosong di Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang Bernama Ade melalui Handphone dan saya katakan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), waktu itu dijawab Ade “ nanti barangnya saya letakan ditiang listrik di Simpang KKT dan uangnya transfer saja melalui rekening, kemudian Terdakwa transfer uangnya melalui BRI Link sesuai nomor rekening yang diberikan, setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu ditempat yang telah ditunjukkan, sampai disana Terdakwa lihat ada bungkus tisu yang didalamnya ada shabu, kemudian Terdakwa ambil dan bawa serta simpan dibawah papan dibelakang sebuah kedai kosong di daerah Tamiang, kemudian hari jum`at pagi saya datang lagi kekedai kosong tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil, setelah itu ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal datang untuk membeli shabu 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira



jam 16.00 wib, Terdakwa duduk-duduk Kembali dikedai kosong tersebut dan tak berapa lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres Pasaman barat untuk pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa yang disita Polisi sebagai barang bukti adalah narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil, uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sebuah HP Samsung adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada transaksi dengan siapapun;
- Bahwa handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa dalam transaksi shabu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :351907/10/536957/4.
- Uang senilai Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan dilakukan penyitaan melalui penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 08 Juni 2021;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib, bertempat di belakang warung kosong di Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ;



- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang Bernama Ade melalui Handphone dan saya katakan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), waktu itu dijawab Ade “ nanti barangnya saya letakan ditiang listrik di Simpang KKT dan uangnya transfer saja melalui rekening, kemudian Terdakwa transfer uangnya melalui BRI Link sesuai nomor rekening yang diberikan, setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu ditempat yang telah ditunjukkan, sampai disana Terdakwa lihat ada bungkus tisu yang didalamnya ada shabu, kemudian Terdakwa ambil dan bawa serta simpan dibawah papan dibelakang sebuah kedai kosong di daerah Tamiang, kemudian hari jum`at pagi Terdakwa datang lagi kekedai kosong tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil, setelah itu ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal datang untuk membeli shabu 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa duduk-duduk Kembali dikedai kosong tersebut dan tak berapa lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres Pasaman barat untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa yang disita Polisi sebagai barang bukti adalah narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil, uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sebuah HP Samsung adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada transaksi dengan siapapun;

- Bahwa handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa dalam transaksi shabu;

- Bahwa Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0539.K tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : **positif (+)** terdaftar, (termasuk Narkotika Golongan I)

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/LB.VI.14354/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian, dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah seberat 0,52 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid*) dikarenakan mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah dapat dipidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu -----berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang Bernama Ade melalui Handphone dan saya katakan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), waktu itu dijawab Ade " nanti barangnya saya letakan ditiang listrik di Simpang KKT dan uangnya transfer saja melalui rekening, kemudian Terdakwa transfer uangnya melalui BRI Link sesuai nomor rekening yang diberikan, setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu ditempat yang telah ditunjukkan, sampai disana Terdakwa lihat ada bungkus tisu yang didalamnya ada shabu, kemudian Terdakwa ambil dan bawa serta simpan dibawah papan dibelakang sebuah kedai kosong di daerah Tamiang, kemudian hari jum`at pagi Terdakwa datang lagi kekedai kosong tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil, setelah itu ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal datang untuk membeli shabu 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa duduk-duduk Kembali dikedai kosong tersebut dan tak berapa lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres Pasaman barat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :351907/10/536957/4.
- Uang senilai Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan sabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang rumusannya bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu rumusan dalam unsur ini maka menjadikan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang Bernama Ade melalui Handphone dan saya katakan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), waktu itu dijawab Ade " nanti barangnya saya letakan ditiang listrik di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang KKT dan uangnya transfer saja melalui rekening, kemudian Terdakwa transfer uangnya melalui BRI Link sesuai nomor rekening yang diberikan, setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu ditempat yang telah ditunjukkan, sampai disana Terdakwa lihat ada bungkus tisu yang didalamnya ada shabu, kemudian Terdakwa ambil dan bawa serta simpan dibawah papan dibelakang sebuah kedai kosong di daerah Tamiang, kemudian hari jum`at pagi Terdakwa datang lagi kekedai kosong tersebut dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil, setelah itu ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal datang untuk membeli shabu 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa duduk-duduk Kembali dikedai kosong tersebut dan tak berapa lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres Pasaman barat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0539.K tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar, (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/LB.VI.14354/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian, dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah seberat 0,52 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah terbukti bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar, (termasuk Narkotika Golongan I) dan ada pada Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada ditemukan transaksi dengan siapapun, bahwa terdakwa mempersiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian diserahkan kepada orang yang akan membeli kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas fakta tersebut untuk dakwaan yang tepat untuk Terdakwa adalah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan juga berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :351907/10/536957/4.

Bahwa telah diperlihatkan di persidangan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dan ditujukan untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang maka Majelis Hakim memandang agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
- haruslah dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Psb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARMIN Pgl PARMIN Bin ARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di balut dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :351907/10/536957/4.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang senilai Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

#### **Dirampas Untuk Negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

• 1  
(satu)....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H.,M.Kn.**, dan **Riskar Stevanus Tarigan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 02 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Thomas Elva Edison, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **Mega Nanda Beniv Fitria, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta, Terdakwa (secara online) didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUSPIM G.P NAINGGOLAN, S.H.,M.Kn**      **BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.,**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,**  
Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.,**